

BADKO – HUMAS - 2025

2025

Kpt 10 Tahun 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

- ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan untuk menyesuaikan perubahan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, dan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menyesuaikan Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi serta Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Permen Kominfo No. 35 Tahun 2024; PKPU No. 22 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 yang di ubah menjadi PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 yang beberapa kali di ubah menjadi PKPU No. 21 Tahun 2023.
  - Keputusan ini menetapkan tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2025.

- CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 8 Januari 2025.
- Lamp : 1 hlm.